

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/28/KPTS/013/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- b. melakukan penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- c. melakukan pengukuran kinerja mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- d. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. melakukan reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur Tahun 2023;
- f. melakukan penyusunan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- g. melakukan penyusunan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- h. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA: Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (03) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kegiatan (1.01) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Sub Kegiatan (1.01.0001) Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0052.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/28/KPTS/013/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Anggota a. Tetap	1) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2) Inspektur Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 7) Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 8) Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	b. Tidak Tetap	Wakil dari Badan/Dinas/Biro/Instansi terkait

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Kementerian Dalam Negeri.

3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

5. Sdr. Anggota Tim Penyusun dimaksud.

---

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001